

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari, Psikotropika, Narkotika dan bahan adiktif lainnya, obat-obatan terlarang dan berbahaya.¹ Narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan obat untuk menghilangkan rasa sakit, menenangkan syaraf, memabukkan serta menidurkan sehingga dilarang dijual untuk umum. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya kementerian kesehatan republik Indonesia psikotropika, narkotika dan zat adiktif yang mengakibatkan seseorang ketergantungan akibat obat- obat terlarang. Kedua istilah tersebut bahaya narkotika tidak dapat diragukan lagi penyalahgunaan obat- obat diberbagai negara semakin marak penggunaannya. Sebagaimana kita ketahui, khusus usia remaja maupun dewasa narkotika dapat merusak tubuh dan membuat kecanduan serta merusak kehidupan manusia baik secara fisik maupun kejiwaan.

Narkotika merupakan “zat atau obat- obatan yang berasal atau diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan atau bukan tumbuhan , baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan”, narkotika juga dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini². Dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut dengan UU narkotika). Bahwa obat atau bahan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan standar pengobatan tidak sesuai karena dapat menimbulkan kerugian perseorangan atau masyarakat. Khususnya penyalahgunaan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online arti kata narkoba <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkoba>. (diakses tanggal 5 Juli 2021)

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkotika mengakibatkan kerugian dan bahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan nilai budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU narkotika) pasal 6 ayat (1) , jenis- jenis narkotika itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 golongan: ³

1. Narkotika Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ,dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, misalnya adalah heroin,putaw, kokain, ganja dan lain-lain.
2. Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan, misalnya adalah morfin ,petidin, turunan atau gram narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. misalnya adalah kodein, gram-gram narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah diketahui, beberapa tahun terakhir terdapat contoh kasus permasalahan seseorang menggunakan jenis narkotika golongan I untuk pengobatan yaitu menderita penyakit *Cerebral Palsy* atau kelumpuh otak yang dialaminya , serta kendala kekurangan untuk biaya pengobatan tersebut. Secara

³ *Ibid*

ilmiah ganja atau mariyuana memiliki nama “*Cannabis Sativa*” yang diberikan oleh Carrolus Linnaeus pada tahun 1753.⁴

Ganja merupakan tumbuh-tumbuhan terdiri dari bunga , daun , biji , batang tumbuhan yang memiliki 100 manfaat untuk bahan kimia disebut *Cannabinoid*. *Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)* dan *Cannabidiol (CBD)* memiliki efek berbeda pada tubuh. Dikutip dari *WebMD*, ganja diolah sebagai bahan obat secara medis. Menurut dustin sulak mengatakan ganja medis dapat merekomendasikan beberapa mariyuana atau ganja kepada pasien serta mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Berdasarkan penelitian ganja dilihat dari segi positif manfaat ganja untuk kesehatan dapat mencegah galukoma, meningkatkan kapasitas paru, mencegah kejang karena epilepsi, mematikan sel kanker, mengurangi nyeri kronis, mengatasi masalah kejiwaan.

Menimbulkan efek negatif jika manfaat ganja untuk mengkonsumsi penggunaan ganja belum dilegalkan.⁵ Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) bernama lingkaran ganja nusantara sebuah komunitas mengadvokasi dan mengedukasi dukung legalisasi ganja. Tujuan menyosialisasikan manfaat tanaman ganja kepada individu edukasi mengenai ganja untuk memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat. LGN memasukkan lampiran narkotika golongan I sejenis ganja, untuk semua tumbuhan biji, buah, bagian narkotika, LGN mengajukan regulasi Undang- Undang narkotika ke mahkamah konstitusi,

⁴ Narayana Dhira, “Hikayat Pohon Ganja” dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/senyawa-ganja-thc-cbd-perbedaan-efek-ketubuh-manfaat-medis> (diakses tanggal 10 April 2021)

⁵ Hellosehat.Com “Manfaat Ganja Dalam Dunia Medis Plus Efeknya Untuk Kesehatan” dikutip dari <https://hellosehat.com/aufor/dr-damar>. (diakses tanggal 06 Februari 2021)

menurut dhira narayana ketua LGN menganggap belum tepat menempuh upaya hukum warga negara itu.⁶

Salah satu contoh kasus di Indonesia seorang ibu dari 3 anak pasien *Cerebral Palsy* atau Penyakit kelumpuhan otak yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perkara nomor 106/PUU-XVII/2020 ke mahkamah konstitusi (MK) Dwi Pertiwi pemohon I, Santi Warastuti Pemohon II, dan Nafiah Murhayati pemohon III, sedangkan lembaga yang turut menjadi pemohon adalah Perkumpulan Rumah Cemara, *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Berkaitan larangan penggunaan narkotika golongan I ganja untuk pelayanan kesehatan, ibu dari pasien gangguan fungsi otak atau *Cerebral Palsy* mengabarkan duka dari anak Dwi Pertiwi Pemohon I dari uji materi UU narkotika di mahkamah konstitusi pada tanggal 26 desember 2020 yang bernama Musa Hassan Pedersen ,berumur 16 tahun seorang laki-laki yang mengidap penyakit *Cerebral Palsy* atau kelumpuhan pada otak yang berakhir memperjuangkan pengobatannya melalui ganja medis dan meninggal dunia.⁷ Kemudian dijelaskan lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU narkotika) pasal 7 menyebutkan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ganja masuk narkotika golongan I sehingga dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan beberapa negara telah melegalkan penggunaan

⁶ Hukum Online, "Lingkar Ganja Nusantara Komunitas Dari Rumah Hijau Cirendeu", dikutip dari https://m.hukumonline.com/berita/baca/lingkar_ganja-nusantara-dari-rumah-hijau (diakses tanggal 20 Februari 2021)

⁷ Republika Co.Id, "Permohonan Berkaitan Dengan Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan" dikutip dari <https://www.republika.co.id>, Ibu dari pasien *cerebral palsy* gugat UU Narkotika. (diakses tanggal 21 April 2021)

ganja untuk keperluan medis⁸. Salah satu pengagas legalisasi ganja di Indonesia melegalkan ganja untuk medis sebagai tindakan kriminal di lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU narkotika) larangan pemanfaatan ganja untuk pelayanan kesehatan menggolongkan ganja dalam narkotika golongan I dilarang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan menjadi penghalang bagi mereka dari tiga ibu pemohon pasien Cerebral Palsy untuk mendapatkan pengobatan secara utuh. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan lingkungan dan tempat tinggal terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh manusia. Kehidupan manusia harus bebas dan bersih dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.⁹

Menurut pasal 8 ayat (1) UU narkotika “menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak diperbolehkan untuk medis, namun dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah terbatas”. Adanya larangan tersebut menghalangi pemohon untuk mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Sedangkan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU kesehatan) Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan yang memperbolehkan untuk pelayanan kesehatan. Pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan dua pasal yang bertentangan yang diujikan asal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁰

⁸ Anonim, “Thailand Resmi Legalkan Ganja untuk Kesehatan” dikutip dari www.lqn.or.id/ (diakses tanggal 20 April 2021)

⁹ Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁰ Soedarto. *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, (Universitas Jenderal soedirman Purwokerto 1975). hlm.32.

Berdasarkan Pasal 7 UU narkotika yaitu narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau yang dilakukan oleh di dunia terutama di Indonesia tentunya dapat menyalahkan pemakaiannya. Ditinjau dari aspek yuridis tersebut adalah sah keberadannya hal ini sering terjadi terhadap penggunaan narkotika yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pengobatan juga terhadap ilmu pengetahuan. Ditinjau dari aspek empiris narkotika dapat dijadikan suatu ajang bisnis yang mana jika bisnis ini dapat berimbas kepada rusaknya fisik manusia, mental serta psikis terhadap para pemakai narkotika terlebih generasi pemuda serta semua kalangan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.¹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis membahas sebuah skripsi berjudul **“KEBERLAKUAN PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PASIEN *CELEBRAL PARSY*”**

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas rumusan masalah, Bagaimana keberlakuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pasien *Celebral Parsy*?

1.2 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pasien *Celebral Parsy*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat berguna terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), Hlm.65

2. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian lainnya terhadap keberlakuan Undang-Undang narkotika terhadap pasien *Celebral Parsy*.
3. Dapat menambah referensi pada umumnya terhadap mahasiswa fakultas hukum dan pada khususnya terhadap penulis dalam memperluas ilmu pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pasien *Celebral Parsy*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperluas dasar penelitian selanjutnya tentang keberlakuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
2. Untuk melatih diri dalam pengembangan wawasan berpikir penulis dalam suatu karya ilmiah.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian pada skripsi ini merupakan kelanjutan dari peneliti sebelumnya serta terdapat sumber skripsi dengan tema sama namun dengan kajian yang berbeda, yaitu. Sebagaimana yang tersaji dalam tabel. Adapun yang dimaksud tabel adalah tabel 1 (satu) :

Tabel 1
Keaslian penelitian

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Agus Nuryadi (fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta)	Penggunaan ganja sebagai obat perspektif hukum pidana	Membahas Tentang : 1. Bagaimana penggunaan ganja sebagai obat dalam	Dalam skripsi yang diteliti oleh Agus Nuryadi membahas penggunaan ganja sebagai obat dalam pasal 7 dan 8 adanya aturan yang bertolak

		indonesia dan hukum pidana islam	perspektif hukum pidana Indonesia	belakang diantara keduanya. Sehingga banyak penafsiran, sehingga aturan tersebut penggunaan ganja sebagai obat dapat bertindak dengan tepat.
2.	Ananda firman (fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh Darussalam)	Analisis yuridis terhadap alternatif pengobatan medis tanaman ganja dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika	Membahas tentang 1 . bagaimana kepastian hukum bagi penggunaan ganja sebagai tanaman medis dalam keadaan darurat berdasarkan Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika	Dalam skripsi yang diteliti oleh anada firman berdasarkan pasal 7 Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hal ini narkotika golongan I terbatas dalam hal-hal tertentu dan harus mendapatkan izin dari menteri.

Sumber: Kreasi penulis

Berdasarkan tabel diatas perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini

terletak pada objek kajiannya yaitu tentang “Keberlakuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasien *Cerebral Palsy*” yang menjelaskan bahwasanya terkait Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang membatasi akses terhadap ilmu pengetahuan dan kesehatan pada hakikatnya, melanggar hak atas kesehatan. Dalam konstitusi negara republik Indonesia hak atas kesehatan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga melanggar kewajiban negara terhadap HAM yaitu memenuhi dan melindungi para pihak yang ingin membatasi hak akses kesehatan.

1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian penting adanya metode penelitian Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut¹².

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan suatu penelitian hukum normatif. Permasalahannya difokuskan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah yang berlaku. Jenis penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan formal seperti Undang- Undang, literatur yang bersifat teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas, ditunjukkan pada peraturan tertulis yang mana membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan sekunder, yaitu data yang diperoleh dan di kumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku dan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di teliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

¹² Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-13, Jakarta, kencana, 2017) hlm.35.

Pada penulisan ini menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengutamakan Undang-Undang sebagai fokus dalam suatu penelitian, yang mana untuk memperoleh suatu penelitian yang konkrit dan objektif.¹³.

1.6.3 Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, mengacu pada *Statue Approach* maka sumber datanya merupakan peraturan perundangan-undangan serta beberapa buku panduan yang membahas mengenai keberlakuan atau keberadaan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diantaranya yaitu sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seperti publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum dan lain-lain yang bertautan dengan hukum yang akan dikaji

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Adapun bahan hukum tersebut meliputi :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Bahasa Hukum
- c) Kamus Bahasa Inggris

¹³ Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, (Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2 Desember 2018, hlm. 207 (Pamekasan, Fakultas Hukum U niversitas Madura Pamekasan).

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, keseluruhan bahan hukum yang digunakan dianalisis secara deksriptif-kualitatif yaitu metode analisis data yang memanfaatkan data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Adapun caranya dengan mengelompokkan bahan hukum yang dipandang sesuai berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dihubungkan berdasarkan teori-teori yang relevan dan juga peraturan perundang-undangan yang diperoleh sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat mempermudah terhadap suatu pembaca agar nantinya dapat mudah memahami dan juga memiliki penafsiran permasalahan yang mana dapat di sajikan. Penelitian skripsi ini terdapat empat Bab dan memiliki beberapa sub-sub Bab yang mana dapat memberikan gambaran yang dilakukan secara jelas mengenai jalanya pikiran yang dilakukan oleh penulis. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memuat penjelasan yang mencantumkan sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini memuat penjelasan mengenai uraian kajian pustaka, teori , pengertian, konsep, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Keberlakuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasien *Celebral Parsy*

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai uraian hasil penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan tentang Keberlakuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasien *Cerebral Palsy*

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan akhir dari semua bab yang di uraikan dalam penulisan tentang Keberlakuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasien *Cerebral Palsy* Sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran.